

Kelangsungan Usaha Melalui Legalitas Ijin Usaha Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Slempit Distrik Kedamean - Gresik

Yuli Kurnia Firdausia¹, Sugijanto², Bisma Arianto³, Widhayani Puri S⁴, Evita Purnaningrum⁵

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

^{3,4,5}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
e-mail: virdajulie9@gmail.com

ABSTRAK

Sejumlah 56% UMKM mengaku mengalami penurunan pada hasil omzet penjualan akibat pandemi Covid-19. Bukan hanya dampak pandemi saja yang menyebabkan turunnya omzet penjualan oleh pelaku UMKM, tetapi juga ada masalah lain yang sangat penting juga di dalam sebuah usaha, yaitu Perizinan Usaha atau SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan) merupakan salah satu wujud perizinan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak yang mempunyai usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi atau legal.

Desa Slempit distrik Kedamean kabupaten Gresik dibatasi oleh wilayah desa – desa tetangga meliputi sebelah barat dengan desa tulong, sebelah timur dengan desa sidoraharjo, sebelah utara dengan desa tanjung, sebelah selatan dengan desa ngepung. Desa ini mempunyai Luas Wilayah 724 Hektar / 7,24 km², dan mempunyai Jumlah Penduduk +/- 6.400 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani, pegawai pabrik, pelaku UMKM. Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya sebagai salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi akan membantu warga desa Slempit dalam mewujudkan visi desa mereka yaitu adil dan makmur serta pemerataan pembangunan di segala bidang melalui Kelangsungan usaha melalui legalitas ijin usaha selama masa pandemi Covid-19. Program ini dilaksanakan dengan materi, Perencanaan Keuangan UMKM, Strategi peningkatan omzet usaha, Penggunaan Sosial Media sebagai alternatif pemasaran, hasil program ini berdampak positif bagi UMKM desa Slempit untuk lebih meningkatkan lagi pendapatan UMKM dan dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa Slempit

Kata Kunci : Legalitas Ijin Usaha, Perencanaan Keuangan UMKM, Strategi Peningkatan Omzet, Sosial media

ABSTRACT

The Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Kemenkop UKM) reported that in 2018, the number of MSMEs in Indonesia was around 64,194,057 units, with an absorption capacity of 116,978,631 total workforce. This figure is equivalent to 99% of the total business units in Indonesia, with 56% of MSMEs claiming to have experienced a decline in sales turnover due to the Covid-19 pandemic.

Not only is the impact of the pandemic that causes a decrease in sales turnover by small and medium enterprises players, but there are also other very important problems in a business,

namely legality in business, a business license is a form of license granted by the government to parties who have businesses to run its business legally or legally. Slempit village, Kedamean sub-district, Gresik district. It is bordered by neighboring villages covering the west by Tulung Village, East by Sidoraharjo Village, North by Tanjung Village, South by Ngepung Village. This village has an area of 724 hectares / 7.24 km², and has a population of +/- 6,400 people. The majority of the residents' livelihoods are farmers, factory employees, and small and medium enterprises actors. The Faculty of Economics and Business, PGRI Adi Buana University Surabaya as a form of Tri Dharma Perguruan Tinggi will help the Slempit village community in realizing their village vision, namely fair and prosperous and equitable development in all fields through business continuity through legality of business permits during the Covid-19 pandemic. . This program is implemented with materials, small and medium financial planning, strategies to increase business turnover, social media as an alternative marketing, the results of this program have a positive impact on Slempit village small and medium enterprises to further increase small and medium enterprises income and can improve the welfare of the Slempit village community.

Keywords: *Business Permit Legality, small and medium enterprises Financial Planning, Turnover Increase Strategy, Social Media*

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 adalah awal ditetapkannya pandemi Covid-19, berdampak pada beberapa bidang ekonomi baik domestik maupun global. Akibat dari pandemi Covid-19 ini, yang paling merasakan dampaknya pada bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jumlah UMKM di Indonesia adalah sekitar 64.194.057 buah, dengan daya serap sebanyak 116.978.631 total angkatan kerja. Angka ini sama dengan 99% total unit usaha yang ada di Indonesia, data tersebut diambil dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2018, pada awal pandemi Covid – 19 ini banyak sejumlah 56% UMKM mengaku mengalami penurunan pada hasil omzet penjualan akibat pandemi Covid-19. Bukan hanya dampak pandemi saja yang menyebabkan turunnya omset penjualan oleh pelaku UMKM, tetapi juga ada masalah lain yang sangat penting juga di dalam sebuah usaha, yaitu SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan). Desa Slempit distrik Kedamean kabupaten Gresik. dibatasi oleh wilayah desa – desa tetangga meliputi sebelah barat dengan desa tulung, sebelah timur dengan desa sidoraharjo,sebelah utara dengan desa tanjung,sebelah selatan dengan desa ngepung. Desa ini mempunyai Luas Wilayah 724 Hektar / 7,24 km², dan mempunyai Jumlah Penduduk +/- 6.400 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani,pegawai pabrik, pelaku UMKM.

Pengabdian merupakan salah satu wujud kepedulian akademisi mengembangkan dan membantu warga desa Slempit dalam mewujudkan visi desa, yaitu ,masyarakat yang adil dan sejahtera dan pembangunan yang merata di segala sektor melalui Kelangsungan usaha melalui legalitas ijin usaha selama masa pandemi Covid-19 di desa Slempit.

METODE PELAKSANAAN

Kesulitan - kesulitan yang dihadapi oleh mitra adalah informasi mengenai legalitas ijin usaha secara baik, sehingga memberikan jalan keluar dengan memberikan pengarahan. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Pengarahan

Metode pengarahan kegiatan ini adalah komunikasi dua arah dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif. Tim PPM memberikan pengarahan kepada mitra berkaitan tentang legalitas ijin usaha secara baik.

2. Pendampingan

Tahap kedua yang dilakukan oleh tim PPM yaitu pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Slempit Distrik Kedamean Kabupaten Gresik. Pendampingan dilakukan oleh tim PPM untuk mengetahui keberhasilan kegiatan yang berikan oleh tim maka dilakukan diskusi antara tim dengan mitra. Hal ini dilakukan agar mengetahui kesulitan yang dialami oleh mitra selama melakukan pengelolaan keuangan sehingga tim dapat memberikan jalan keluar terbaik untuk mitra.

3. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan pengawasan dan pertemuan kembali setelah selesai dilakukannya penyuluhan. Pengawasan dilakukan dengan diskusi terkait aktivitas usaha setelah penyuluhan dan pendampingan. Atas masalah yang dialami oleh pelaku UMKM, diberikan beberapa jalan keluar alternatif yang bisa diadaptasi secara langsung.

Materi kegiatan yang dilakukan dalam penyuluhan dan pendampingan adalah sebagai berikut :

1. Wawasan tentang Legalitas Ijin Usaha
2. Perencanaan Keuangan UMKM
3. Strategi peningkatan omset usaha
4. Penggunaan Sosial Media sebagai alternatif pemasaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian melakukan penyuluhan dan pembimbingan terhadap Legalitas ijin usaha pada pelaku UMKM desa Slempit Distrik Kedamean Kabupaten Gresik. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kelangsungan usaha melalui legalitas ijin usaha antara lain dengan cara :

1. Pengetahuan dan ketrampilan bagi pelaku UMKM mengenai bauran pemasaran seperti media promosi dan stand yang menarik selama Masa Pandemi Covid-19.
2. Pengetahuan dan ketrampilan bagi pelaku UMKM tentang pemanfaatan produk olahan tahu untuk dijadikan olahan yang bernilai manfaat dan ekonomi selama Masa Pandemi Covid-19.
3. Pengetahuan dan ketrampilan bagi pelaku UMKM tentang Kelangsungan Usaha Melalui Legalitas Ijin Usaha selama Masa Pandemi Covid-19.

Desa Slempit distrik Kedamean kabupaten Gresik. dibatasi oleh wilayah desa – desa tetangga meliputi sebelah barat dengan desa tulung, sebelah timur dengan desa sidoraharjo,sebelah utara dengan desa tanjung,sebelah selatan dengan desa ngepung. Desa ini mempunyai Luas Wilayah 724 Hektar / 7,24 km², dan mempunyai Jumlah Penduduk +/- 6.400 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani,pegawai pabrik, pelaku UMKM. Pendidikan terakhir warganya adalah mayoritas SD, aktivitas warganya sebagai petani dan wirausaha / pelaku UMKM. Desa ini dipimpin oleh Bapak Suyitno sebagai Kepala Desa Slempit, dari hasil kunjungan kami ke Desa Slempit,bahwa disana ada beberapa pelaku usaha diantaranya adalah usaha pembuatan tahu dan pembuatan krupuk.



UMKM Tahu



UMKM Kerupuk



DAMPAK MANFAAT KEGIATAN

Aktivitas penyuluhan pada Desa Slempit distrik Kedamean kabupaten Gresik ini dihadiri oleh warga yang terdiri dari para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selama pelaksanaan, peserta cukup antusias dan aktif dalam melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai materi-materi yang disampaikan. Warga Desa Slempit distrik Kedamean Kabupaten Gresik tertarik dengan jenis usaha pengolahan makanan. Olahan makanan dirasa cukup mudah dan memiliki banyak rasa, jenis dan bentuk.

Manfaat Pengabdian pada Warga di Desa Slempit distrik Kedamean Kabupaten Gresik telah memberikan dukungan kepada warga mengenai pemberdayaan melalui UMKM di Era Kebiasaan Baru. Pemberdayaan tersebut lebih di fokuskan kepada pemanfaatan hasil alam yang di hasilkan oleh warga itu sendiri.

SIMPULAN

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Slempit distrik Kedamean Kabupaten Gresik, Setelah dilakukannya penyuluhan dan pendampingan terdapat semangat dan harapan baru di Era Kebiasaan Baru ini. Warga menjadi lebih memahami kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh warga sehingga produk yang ditawarkan dapat dijual dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya atas dana yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, sehingga kegiatan – kegiatan yang sudah diberikan oleh tim PPM FEB kepada mitra berjalan sesuai rencana sehingga mitra bisa memperoleh manfaat atas kegiatan - kegiatan yang diberikan oleh tim PPM FEB.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2013). Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta, Graha Ilmu.
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur
<http://diskopukm.jatimprov.go.id/berita/strategi-membuat-profil-usaha-umkm-eksklusif>
diakses pada tanggal 27 April 2021 07.09 WIB
- Machfoedz, Mahmud. 2005. Pengantar Pemasaran Modern. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Rini Fitriani, (2017) Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017
<https://media.neliti.com/media/publications/240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf> di akses pada tanggal 27 April 2021 07.09 WIB
- Pemkab Gresik – Desa Slempit <https://sidesa.gresikkab.go.id/desa-slempit/> di akses pada tanggal 27 April 2021 10.19 WIB